



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 39) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar **Rp.39.385.884.200,00,-** (Tiga puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah). Dengan rincian masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto,
pada tanggal **31** Oktober 2016
WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto,
pada tanggal **31** Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR **30**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 30 TAHUN 2016

TANGGAL : 31 OKTOBER 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama Desa	JUMLAH
A	<u>Kecamatan Silungkang</u>	7,468,738,800.00
1	Desa Silungkang Oso	1,505,644,400.00
2	Desa Silungkang Duo	1,445,293,800.00
3	Desa Silungkang Tigo	1,469,702,300.00
4	Desa Muaro Kalaban	1,629,525,200.00
5	Desa Taratak Bancah	1,418,573,100.00
		7,205,536,500.00
B	<u>Kecamatan Lembah Segar</u>	
1	Desa Lunto Timur	1,504,084,000.00
2	Desa Lunto Barat	1,414,453,600.00
3	Desa Kubang Tengah	1,438,714,800.00
4	Desa Kubang Utara Sikabu	1,413,070,300.00
5	Desa Pasar Kubang	1,435,213,800.00
		9,057,726,200.00
C	<u>Kecamatan Barangin</u>	
1	Desa Santur	1,474,856,500.00
2	Desa Kolok Mudik	1,393,348,100.00
3	Desa Kolok Nan Tuo	1,442,397,000.00
4	Desa Talago Gunung	1,477,508,000.00
5	Desa Lumindai	1,799,697,700.00
6	Desa Balai Batu Sandaran	1,469,918,900.00
		15,753,882,700.00
D	<u>Kecamatan Talawi</u>	
1	Desa Talawi Hilir	1,483,000,400.00
2	Desa Talawi Mudik	1,442,116,400.00
3	Desa Bukit Gadang	1,434,591,500.00
4	Desa Batu Tanjung	1,473,761,100.00
5	Desa Kumbayau	1,441,658,800.00
6	Desa Tumpuk Tengah	1,458,256,800.00
7	Desa Datar Mansiang	1,408,131,000.00
8	Desa Sijantang Koto	1,401,929,500.00
9	Desa Salak	1,403,508,600.00
10	Desa Sikalang	1,403,400,600.00
11	Desa Rantih	1,403,528,000.00
	TOTAL	39,485,884,200.00

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF